



**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2001**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang :

- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, perlu memiliki Lambang Daerah;
- b. bahwa Lambang Daerah merupakan jati diri dan identitas yang khas dari suatu Daerah yang menggambarkan corak, budaya maupun dinamisasi dari masyarakat;
- c. bahwa disamping itu Lambang Daerah juga digunakan dalam Naskah Dinas resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam setiap Pembangunan di Daerah;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 824.212.2/2321 tanggal 14 Juni 1999 tentang Pengangkatan Sekretaris Wilayah Kota Batam Propinsi Riau;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.24/045 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Batam Propinsi Riau;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 132.24/046 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pengesahan Wakil Walikota Batam Propinsi Riau;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 511/X/2000, tanggal 28 Oktober 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Batam masa Keanggotaan 2000-2004;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 551/XI/2000, tanggal 16 Nopember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan keanggotaan DPRD Kota Batam dari PPP dan TNI/POLRI;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 559/XI/2000, tanggal 23 Nopember 2000 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Lambang Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Lambang Daerah adalah Lambang Kota Batam;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- e. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam;
- f. Penyidik adalah PPNS yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan;
- g. Penyidik adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan;
- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi;
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang telah ditentukan.

BAB II

BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai/Tameng sebagai lambang pertahanan yang didalamnya terdiri dari 9 (sembilan) bagian yaitu :

- a. Bintang yang melambangkan masyarakat Batam yang religius, dan ber Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Keris Melayu adalah lambang keperkasaan dan kepahlawanan Laksamana Hang Nadim yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.Lambang Keberanian Menegakkan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Gelombang berjumlah lima lapis, berarti bekerja atau bekerjanya masyarakat Kota Batam dengan dasar Pancasila, letak geografis Batam yang dikelilingi oleh laut yang berarti juga bahwa Laksamana Hang Nadim berkuasa di daratan dan lautan;
- d. Perahu Dendang yaitu perahu dalam bentuk lambang keperkasaan di laut dan penguasaan wilayah;
- e. Jembatan Bareleng adalah lambang kegiatan pembangunan Kota Batam, yang menjebatani kemajuan, perdagangan industri, pariwisata, dan alih kapal;
- f. Pita berwarna merah dengan tulisan Kota Batam berarti Batam siap menghadapi/memasuki era baru tahap III dan kemajuan zaman;
- g. Rantai lambang persatuan/persaudaraan antar masyarakat Kota Batam yang heterogen.

Pasal 3

Bentuk lengkap Lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Warna-warna yang digunakan adalah :

- a. Warna Utama
 1. Merah berarti keberanian;
 2. Kuning berarti keagungan, kemegahan;
 3. Hijau berarti kesuburan, kemakmuran;
- b. Warna Pendukung
 1. Hitam berarti Keabadian;
 2. Putih berarti Kesucian;
 3. Biru berarti Ketenangan, Keluasan.

BAB IV
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

1. Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah dimuka sebelah luar dan ataupun didalam, pada kendaraan/kapal-kapal Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan Daerah;
2. Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud angka 1, dikenakan pada tempat yang pantas dan menarik.

Pasal 6

1. Penggunaan Lambang Daerah diharuskan didalam Gedung :
 - a. Kantor Walikota.
 - b. Kantor/Badan/Dinas/Instansi, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Gedung-gedung/bangunan yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah Kota Batam yang dianggap perlu.
2. Pemasangan Lambang Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 harus sesuai dengan kondisi ruangan dan sedapat-dapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama.

Pasal 7

Lambang Daerah digunakan juga pada :

- a. Naskah dan ataupun surat-surat daerah;
- b. Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;
- c. Buku, majalah, billboard, papan nama kantor, dan ataupun himpunan naskah/surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan ataupun himpunan naskah/surat resmi yang diterbitkan seseorang dan badan hukum perdata dengan izin Walikota;
- d. Barang-barang milik Daerah yang ada pada Kantor Pemerintah Daerah;
- e. Pakaian resmi dan ataupun pada atribut yang dianggap perlu dan ditentukan oleh Walikota;
- f. Perusahaan-perusahaan daerah;
- g. Cap Jabatan, yang hanya dipergunakan oleh ketua / Wakil Ketua DPRD;
- h. Cap Dinas pada Naskah Dinas yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD;
- i. Lencana Anggota DPRD yang pemakaiannya disematkan pada dada sebelah kiri;
- j. Pada upacara-upacara resmi, gapura, gerbang kota, atau bentuk lain yang pantas.

Pasal 8

Penggunaan Lambang Daerah diluar Daerah Kota Batam dilakukan atas izin Walikota dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah ini.

Pasal 9

1. Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan reklame perdagangan, dan atau sebagai alat propaganda dengan cara apapun;
2. Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk perseorangan, perkumpulan dan ataupun organisasi swasta, perusahaan swasta ataupun menggunakan lambang yang hampir sama ataupun bentuk lain yang menyerupai Lambang Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7, huruf c dan ketentuan pasal 9, dihukum dengan hukuman kurungan paling lambat 6 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
2. Perbuatan tersebut ayat (1) termasuk pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi, agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti berupa dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana pelanggaran penggunaan Lambang Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah tersangka;
 - c. penyitaan benda dan atau barang bukti;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Apabila PPNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam belum diangkat dan atau belum ada pengangkatan, Walikota dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Lambang Daerah ini boleh diperkecil dan atau diperbesar dengan tidak mengubah bentuk dan materi yang terkandung didalamnya sesuai perbandingan ukuran yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Kegiatan memperbanyak Lambang Daerah yang dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Hukum Perdata harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Batam.

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 30 Maret 2001
Sekretaris Kota Batam

Disahkan di Batam
Pada Tanggal 30 Maret 2001
Walikota Batam

M. Nazief Soesila Dharma

Nyat Kadir

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA BATAM

1. Penjelasan Umum

Secara sosiologi, perikehidupan dan wujud kehendak manusia senantiasa ditunjukkan melalui lambang-lambang. Dengan lambang, tergambar kandungan untuk menyatakan sesuatu hal atau maksud tertentu, baik dilakukan seseorang maupun sekelompok masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari apakah itu melalui adat dan budaya maupun kehidupan modern sekarang ini yang tidak terlepas dari penggunaan lambang-lambang.

Jika ditelusuri sejarah peradapan manusia, beranjak dari tulisan Hammurabbi yang memperkenalkan komunikasi tulis baca melalui lambang huruf paku, sehingga berlanjut ke bentuk tulisan yang dikenal sekarang tulisan braille bagi orang buta, besi sehingga berbentuk lembaran uang ini, jelas bahwa sebagian perwujudan kehendak manusia untuk menyatakan sesuatu melalui lambang. Demikian pula halnya dalam adat istiadad dan budaya yang senantiasa menampilkan tanda ataupun lambang apakah melalui cincin dalam proses perkawinan, warna, dan sebagainya.

Dalam masyarakat modern, lambang juga memiliki arti yang menggambarkan sifat kedinamisan, homogenitas, maupun heterogenitas masyarakatnya, bahkan dalam makna lambang terkandung pula visi, harapan, dan Pemerintah Kota Batam sebagai kesatuan masyarakat hukum yang baru terbentuk dengan Undang Undang Nomor 53 tahun 1999, maka selaku daerah otonom, berhak dan berwenang mengatur serta mengurus rumah

tangganya sendiri, karenanya perlu memiliki lambang yang memberikan makna dan harapan masyarakat.

Melalui Lambang Daerah, diharapkan Pemerintah Kota Batam beserta masyarakatnya mampu menunjukkan identitas kebersamaan, kerja keras, disiplin yang tinggi, berbudaya, sadar akan hak dan tanggung jawabnya terhadap hukum guna terwujudnya cita-cita masyarakat madani yang makmur dan berkeadilan. Dengan demikian, Lambang Daerah memberi makna yang penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu keberadaan dan makna tersebut perlu dipelihara, dijaga, dan dilengkapi dengan sanksi pidana pelanggaran dari perekrasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang mengakibatkan buruknya citra, nilai, dan makna dari Lambang Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- | | | |
|---------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Penetapan ukuran Lambang dilengkapi dengan pepaduan warna yang serasi sehingga mengandung arti dan makna tertentu yang diinginkan. Nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing warna menggambarkan filosofis Kota Batam yang multi dimension. |
| Pasal 5 | : | Yang dimaksud dengan Gedung-gedung Pemerintah Daerah adalah Gedung-gedung resmi tempat dilaksanakan segala macam kegiatan Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam kategori ini adalah :
a. Rumah Jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Ketua / Wakil Ketua |

- DPRD Kota Batam, Sekretaris Daerah dan;
- b. Gedung-gedung serta kantor-kantor dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam. Pemasangan Lambang Daerah harus memperhitungkan luas serta bentuk dan letak gedung sehingga menimbulkan kesan pantas dan menarik.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan gedung-gedung/bangunan-bangunan dikuasai / milik Pemerintah Daerah, gedung Pertemuan
- Pasal 7 : Daerah, Rumah-rumah Dinas dan sebagainya.
- Barang-barang Daerah adalah barang-barang bergerak milik Pemerintah Daerah seperti barang-barang perabot rumah tangga (maubelair) Kendaraan bermotor, dan lain
- Pasal 8 : sebagainya. Upacara resmi umpamanya hari-
- Pasal 9 : hari Besar Nasional dan sebagainya.
- Cukup Jelas
- Yang dimaksud dengan menggunakan ialah menggunakan Lambang Daerah itu sendiri, atau dicetak atau disulam pada barang lain. Yang hampir sama dengan menyerupai Lambang Daerah artinya sesuatu lukisan yang memberi kesan pada khalayak ramai bahwa lukisan tersebut seolah-olah lambang
- Pasal 10 : Daerah. Bentuk lain seperti stiker dan lain sebagainya.
- “Barang siapa” barang siapa, siapa disisni ditujukan kepada manusia dan Badan-badan
- Pasal 11 : Hukum Perdata seperti Persero, CV, PT,

Pasal 12 : Firma.
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 16-Pasal 18 : Kegiatan memperbanyak adalah mongkopy,
mencetak serta menggunakannya.
Cukup Jelas